



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERIKO IRAWAN Alias EKO
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selamat Gang Suka No. 35 Kelurahan Medan
Amplas Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH.,M.Hum., Chairunnisa, SE.,SH., Simon Sihombing, SH., Ria Harapenta Tarigan, SH., Deliyana Sofyani Sofyan, SH., dan Jamilah, SH., Para Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, yang beralamat kantor di Jalan Candi Prambanan No. 24 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 16 Juni 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eriko Irawan Alias Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eriko Irawan Alias Eko dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik SRIWIYADI Alias RIWI.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI : 866348031579796 milik ERIKO IRAWAN Alias EKO.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RISKY AULIA
4. Membebaskan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringang-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 25 Mei 2021 Nomor Register Perkara PDM-597/Enz.2/05/2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa ERIKO IRAWAN ALIAS EKO bersama-sama dengan SRIWIYADI ALIAS RIWI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di depan warung bubur Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 1.000,- (seribu) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.40 WIB, terdakwa dihubungi SRIWIYADI Alias RIWI (terdakwa dalam berkas terpisah) "EKO INI ADA ORANG MAU PESAN (SHABU) 1 KILO, UANGNYA KONTAN, ADA BARANGNYA?" lalu terdakwa menjawab "SAYA KONDISIKAN DULU YAH OM", kemudian terdakwa menelepon ARI (panggilan) (DPO) dan berkata "BANG ADA YANG MAU BELI SHABU SATU KILO INI SEKARANG UANG KONTAN" jawab ARI "ADA HARGA EMPAT RATUS JUTA SEKILO TAPI UANG KONTAN YA " jawab terdakwa " YA KONTAN LAH, KURANGLAH HARGANYA 390 JUTA YAH" lalu ARI mengatakan "OKE KALO KONTAN, KABARI NANTI KAPAN JADINYA" Setelah itu terdakwa menghubungi SRIWIYADI Alias RIWI "OKE OM BARANG SUDAH RED I (SUDAH ADA) HARGANYA RP. 400 JUTA" lalu SRIWIYADI ALIAS RIWI menjawab "ITU BERAPA SAMA KITA NANTI?" lalu terdakwa menjawab "10 JUTA KITA BAGI DUA LAH OM" lalu SRIWIYADI ALIAS RIWI jawab "YASUDAH EKO BENTAR AKU TELEPON SIPEMBELINYA DULU". Namun setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari SRIWIYADI ALIAS RIWI bahwa transaksinya dilakukan besok. Setelah itu terdakwa pun menelepon ARI kembali namun handphone milik ARI tidak aktif lalu terdakwa mengirim SMS bertuliskan “ BANG UANGNYA UDAH ADA AMA AKU BANG KALAU BISA CEPATLAH BANG KARENA INI KAWAN AKU DARI RANTAU ke handphone milik ARI namun belum ada balasan. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menelepon kembali ARI untuk menyakinkan ARI supaya mau menyerahkan shabu kepada terdakwa namun ARI mengatakan “SABAR KAU ITU NO HP MU UDAH AKU KASIH AMA KAWANKU UANGNYA JANGAN KURANG-KURANG YA?” terdakwa jawab “IYA”. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB SRIWIYADI ALIAS RIWI menelepon terdakwa berkata “EKO SUDAH ADA KAN BARANGNYA” lalu terdakwa jawab “OM ASAL ADA UANGNYA BARANGNYA PASTI ADA ITU” lalu RIWI berkata “YA SUDAH, ORANG ITU SERIUS, NANTI JAM 2 DATANG KERUMAHKU, DATANGLAH KEMARI BIAR KETEMU KITA SAMA PEMBELINYA”, lalu terdakwa menjawab “OKE BANG AKU KESANA” lalu pergi kerumah SRIWIYADI ALIAS RIWI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ tiba sekira pukul 15.00 WIB setelah bertemu terdakwa berkata kepada SRIWIYADI ALIAS RIWI “Mana pembelinya?” lalu SRIWIYADI ALIAS RIWI jawab “Lagi dijalan orang itu” kemudian sekira pukul 15.30 WIB sipembeli datang 2 orang lalu masuk kerumah RIWI, setelah bertemu kemudian sipembeli berkata “Mana barangnya bang?” lalu terdakwa menjawab “Mana uangnya bang?” lalu sipembeli menjawab “Ada ini bang” saat itu terdakwa melihat sipembeli memperlihatkan uangnya, setelah itu terdakwa menghubungi ARI “BANG DIMANA AKU JEMPUT BARANGNYA?” lalu ARI menjawab “DATANG AJA KEARAH KAMPUNG LALANG NANTI DIARAHKAN LAGI”, setelah itu terdakwa berkata kepada SRIWIYADI ALIAS RIWI dan pembeli “BANG AKU JEMPUT BARANGNYA DULU YAH” dan terdakwa pun langsung pergi ke Kampung Lalang mengendarai Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ dan sesampainya dikampung lalang lalu terdakwa menghubungi ARI lalu diarahkan ketempat mengambil shabu tersebut, lalu ARI berkata “ KAU TENGOK AJA DISITU ADA TIANG TELKOM BESAR SEBELAH KIRI NANTI KAU TENGOK DISITU ADA PLASTIK KAU LIHAT AJA” ketika terdakwa sampai ditempat yang diarahkan ARI tersebut lalu terdakwa melihat ada bungkus plastik seperti yang dibidang ARI tersebut lalu terdakwa pun mengambil ternyata berisi shabu tersebut setelah itu lalu terdakwa pun pulang kerumah terdakwa lalu melapisi bungkus shabu tersebut dengan tas warna orange merk Xiaomi dari rumah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung terdakwa letakkan di pinggiran halaman rumahnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi SRIWIYADI ALIAS RIWI berkata "OM INI SUDAH ADA BARANGNYA KLEN DIMANA?" lalu SRIWIYADI ALIAS RIWI jawab "INI KAMI DI WARUNG BUBUR DI SEBERANG SAMSAT" Lalu terdakwa pergi ketempat tersebut mengendarai sepeda motor BK 4972 AIZ, setiba ditempat tersebut bertemu dengan RIWI dan sipembeli yang mana sipembeli berkata kepada terdakwa "MANA BARANGNYA BANG?" lalu terdakwa jawab "ITU DIRUMAHKU AYOKLAH KITA JEMPUT?" kemudian terdakwa pergi dengan sipembeli mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ kerumah terdakwa, setelah tiba dirumah lalu terdakwa mengambil tas orange berisi Shabu tersebut kemudian kembali menemui SRIWIYADI ALIAS RIWI, lalu sekira pukul 20.30 WIB setelah bertemu dengan SRIWIYADI ALIAS RIWI kemudian terdakwa menyerahkan tasnya lalu meminta uangnya kepada sipembeli namun pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu beberapa orang datang mengaku petugas Kepolisian diantaranya saksi KHAIRI MAULANA dan saksi REDI YUDHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SRIWIYADI ALIAS RIWI saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa sipembeli ternyata petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu menyita shabu tersebut dan juga masing-masing hansphone terdakwa dan handphone RIWI" Lalu petugas Kepolisian diantaranya saksi KHAIRI MAULANA dan saksi REDI YUDHA bertanya kepada terdakwa dan Riwi "DARI SIAPA KALIAN PEROLEH SHABU INI?" lalu terdakwa menjawab "DARI ARI PAK" lalu saksi KHAIRI MAULANA dan saksi REDI YUDHA bertanya "DIMANA RUMAHNYA ARI?" terdakwa menjawab "TIDAK TAHU PAK, KAMI KENAL DI WARNET" Lalu saksi KHAIRI MAULANA dan saksi REDI YUDHA berkata "SEKARANG TELEPON ARI BILANG MAU ANTARKAN UANG, BIAR KAMI TANGKAP ARINYA" setelah itu terdakwa mencoba menghubungi ARI akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SRIWIYADI ALIAS RIWI serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut dan setelah berada di Kantor Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, disita barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam nomor kartu 081396781112 milik SRIWIYADI ALIAS RIWI, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 085830018398 Nomor Imei : 866348031579796 milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK-4972-AIZ milik adik ipar terdakwa bernama saksi Risky Aulia (berdasarkan bukti

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan STNK dan surat keterangan dari BCA Multifinance No. BCAMF.22001/SK01/III/2021), dan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI lalu ditimbang kemudian diketahui berat bersihnya seberat 1000 (seribu) Gram didalam tas warna orange merek Xiaomi. Lalu terdakwa dan SRIWIYADI ALIAS RIWI beserta dengan seluruh barang bukti diserahkan kepada pihak pemeriksa Penyidik Kepolisian untuk menjalani proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **KESIMPULAN** :Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ERIKO IRAWAN Als EKO dan SRIWIYADI ALIAS RIWI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ERIKO IRAWAN ALIAS EKO bersama-sama dengan SRIWIYADI ALIAS RIWI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di depan warung bubur Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 1.000,- (seribu) gram ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.40 WIB, terdakwa dihubungi SRIWIYADI Alias RIWI (terdakwa dalam berkas terpisah) "EKO INI ADA ORANG MAU PESAN (SHABU) 1 KILO, UANGNYA KONTAN,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA BARANGNYA?" lalu terdakwa menjawab "SAYA KONDISIKAN DULU YAH OM", kemudian terdakwa menelepon ARI (panggilan) (DPO) dan berkata "BANG ADA YANG MAU BELI SHABU SATU KILO INI SEKARANG UANG KONTAN" jawab ARI "ADA HARGA EMPAT RATUS JUTA SEKILO TAPI UANG KONTAN YA " jawab terdakwa " YA KONTAN LAH, KURANGLAH HARGANYA 390 JUTA YAH" lalu ARI mengatakan "OKE KALO KONTAN, KABARI NANTI KAPAN JADINYA" Setelah itu terdakwa menghubungi SRIWIYADI Alias RIWI "OKE OM BARANG SUDAH RED I (SUDAH ADA) HARGANYA RP. 400 JUTA" lalu SRIWIYADI ALIAS RIWI menjawab "ITU BERAPA SAMA KITA NANTI?" lalu terdakwa menjawab "10 JUTA KITA BAGI DUA LAH OM" lalu SRIWIYADI ALIAS RIWI jawab "YASUDAH EKO BENTAR AKU TELEPON SIPEMBELINYA DULU". Namun setelah itu terdakwa mendapat kabar dari SRIWIYADI ALIAS RIWI bahwa transaksinya dilakukan besok. Setelah itu terdakwa pun menelepon ARI kembali namun handphone milik ARI tidak aktif lalu terdakwa mengirim SMS bertuliskan " BANG UANGNYA UDAH ADA AMA AKU BANG KALAU BISA CEPATLAH BANG KARENA INI KAWAN AKU DARI RANTAU ke handphone milik ARI namun belum ada balasan. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menelepon kembali ARI untuk menyakinkan ARI supaya mau menyerahkan shabu kepada terdakwa namun ARI mengatakan "SABAR KAU ITU NO HP MU UDAH AKU KASIH AMA KAWANKU UANGNYA JANGAN KURANG-KURANG YA?" terdakwa jawab "IYA". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB SRIWIYADI ALIAS RIWI menelepon terdakwa berkata "EKO SUDAH ADA KAN BARANGNYA" lalu terdakwa jawab "OM ASAL ADA UANGNYA BARANGNYA PASTI ADA ITU" lalu RIWI berkata "YA SUDAH, ORANG ITU SERIUS, NANTI JAM 2 DATANG KERUMAHKU, DATANGLAH KEMARI BIAR KETEMU KITA SAMA PEMBELINYA", lalu terdakwa menjawab "OKE BANG AKU KESANA" lalu pergi ke rumah SRIWIYADI ALIAS RIWI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ tiba sekira pukul 15.00 WIB setelah bertemu terdakwa berkata kepada SRIWIYADI ALIAS RIWI "Mana pembelinya?" lalu SRIWIYADI ALIAS RIWI jawab "Lagi di jalan orang itu" kemudian sekira pukul 15.30 WIB sipembeli datang 2 orang lalu masuk ke rumah RIWI, setelah bertemu kemudian sipembeli berkata "Mana barangnya bang?" lalu terdakwa menjawab "Mana uangnya bang?" lalu sipembeli menjawab "Ada ini bang" saat itu terdakwa melihat sipembeli memperlihatkan uangnya, setelah itu terdakwa menghubungi ARI "BANG DIMANA AKU JEMPUT BARANGNYA?" lalu ARI menjawab "DATANG

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJA KEARAH KAMPUNG LALANG NANTI DIARAHKAN LAGI”, setelah itu terdakwa berkata kepada SRIWIYADI ALIAS RIWI dan pembeli “BANG AKU JEMPUT BARANGNYA DULU YAH” dan terdakwa pun langsung pergi ke Kampung Lalang mengendarai Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ dan sesampainya dikampung lalang lalu terdakwa menghubungi ARI lalu diarahkan ketempat mengambil shabu tersebut, lalu ARI berkata “ KAU TENGOK AJA DISITU ADA TIANG TELKOM BESAR SEBELAH KIRI NANTI KAU TENGOK DISITU ADA PLASTIK KAU LIHAT AJA” ketika terdakwa sampai ditempat yang diarahkan ARI tersebut lalu terdakwa melihat ada bungkus plastik seperti yang dibidang ARI tersebut lalu terdakwa pun mengambil ternyata berisi shabu tersebut setelah itu lalu terdakwa pun pulang kerumah terdakwa lalu melapisi bungkus shabu tersebut dengan tas warna orange merk Xiaomi dari rumah terdakwa dan langsung terdakwa letakkan di pinggir halaman rumahnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi SRIWIYADI ALIAS RIWI berkata “OM INI SUDAH ADA BARANGNYA KLEN DIMANA?” lalu SRIWIYADI ALIAS RIWI jawab “INI KAMI DI WARUNG BUBUR DI SEBERANG SAMBAT” Lalu terdakwa pergi ketempat tersebut mengendarai sepeda motor BK 4972 AIZ, setiba ditempat tersebut bertemu dengan RIWI dan sipembeli yang mana sipembeli berkata kepada terdakwa “MANA BARANGNYA BANG?” lalu terdakwa jawab “ITU DIRUMAHKU AYOKLAH KITA JEMPUT?” kemudian terdakwa pergi dengan sipembeli mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ kerumah terdakwa, setelah tiba dirumah lalu terdakwa mengambil tas orange berisi Shabu tersebut kemudian kembali menemui SRIWIYADI ALIAS RIWI, lalu sekira pukul 20.30 WIB setelah bertemu dengan SRIWIYADI ALIAS RIWI kemudian terdakwa menyerahkan tasnya lalu meminta uangnya kepada sipembeli namun pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu beberapa orang datang mengaku petugas Kepolisian diantaranya saksi KHAIRI MAULANA dan saksi REDI YUDHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SRIWIYADI ALIAS RIWI saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa sipembeli ternyata petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu menyita shabu tersebut dan juga masing-masing handphone terdakwa dan handphone RIWI” Lalu petugas Kepolisian diantaranya saksi KHAIRI MAULANA dan saksi REDI YUDHA bertanya kepada terdakwa dan Riwi “DARI SIAPA KALIAN PEROLEH SHABU INI?” lalu terdakwa menjawab “DARI ARI PAK” lalu saksi KHAIRI MAULANA dan saksi REDI YUDHA bertanya “DIMANA RUMAHNYA ARI?” terdakwa menjawab “TIDAK TAHU PAK, KAMI KENAL DI WARNET” Lalu saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHAIRI MAULANA dan saksi REDI YUDHA berkata "SEKARANG TELEPON ARI BILANG MAU ANTARKAN UANG, BIAR KAMI TANGKAP ARINYA" setelah itu terdakwa mencoba menghubungi ARI akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SRIWIYADI ALIAS RIWI serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut dan setelah berada di Kantor Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, disita barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam nomor kartu 081396781112 milik SRIWIYADI ALIAS RIWI, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 085830018398 Nomor Imei : 866348031579796 milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK-4972-AIZ milik adik ipar terdakwa bernama saksi Risky Aulia (berdasarkan bukti kepemilikan STNK dan surat keterangan dari BCA Multifinance No. BCAMF.22001/SK01/III/2021), dan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI lalu ditimbang kemudian diketahui berat bersihnya seberat 1000 (seribu) Gram didalam tas warna orange merek Xiaomi. Lalu terdakwa dan SRIWIYADI ALIAS RIWI beserta dengan seluruh barang bukti diserahkan kepada pihak pemeriksa Penyidik Kepolisian untuk menjalani proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN : Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ERIKO IRAWAN Als EKO dan SRIWIYADI ALIAS RIWI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi KHAIRI MAULANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan warung bubur, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Redi Yudha mendapat informasi dari seorang informan bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi diduga sebagai perantara transaksi jual beli Narkotika. Dari informasi tersebut juga diketahui bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dapat menyediakan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak. Atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyamaran sebagai Pembeli Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Lalu Saksi dan rekan Saksi berjanji akan bertemu pada keesokan harinya dengan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi untuk melakukan transaksi di didepan sebuah warung bubur yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi menunggu di lokasi yang ditelah disepakati tersebut dan menunggu Saksi Sriwiyadi Alias Riwi datang. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi Sriwiyadi Alias Riwi datang bersama dengan temannya yakni Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ sambil membawa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi serta barang bawaannya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menyita barang



bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih rosegold milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ. Lalu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dengan harga Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi merupakan orang yang mengantarkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu secara langsung kepada pembeli. Sedangkan Ari (DPO) adalah orang yang menyediakan Narkotika jenis shabu berdasarkan pesanan dari Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yakni masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi REDI YUDHA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan warung bubur, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Khairi Maulana mendapat informasi dari seorang informan bahwa Saksi Sriwiyadi Alias



Riwi diduga sebagai perantara transaksi jual beli Narkotika. Dari informasi tersebut juga diketahui bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dapat menyediakan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak. Atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyamaran sebagai Pembeli Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Lalu Saksi dan rekan Saksi berjanji akan bertemu pada keesokan harinya dengan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi untuk melakukan transaksi di didepan sebuah warung bubur yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi menunggu di lokasi yang ditelah disepakati tersebut dan menunggu Saksi Sriwiyadi Alias Riwi datang. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi Sriwiyadi Alias Riwi datang bersama dengan temannya yakni Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ sambil membawa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi serta barang bawaannya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih rosegold milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ. Lalu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang diperoleh dari seorang laki-



laki yang bernama Ari (DPO) dengan harga Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram;

- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi merupakan orang yang mengantarkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu secara langsung kepada pembeli. Sedangkan Ari (DPO) adalah orang yang menyediakan Narkotika jenis shabu berdasarkan pesanan dari Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi setelah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yakni masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SRIWIYADI Alias RIWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan warung bubuk, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.40 wib, 2 (dua) orang laki-laki mendatangi Saksi hendak membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram). Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa transaksinya akan dilakukan keesokan harinya di lokasi yang telah disepakati yakni di didepan sebuah warung bubuk yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menjemput Narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Kampung Lalang Kota Medan sesuai dengan lokasi yang telah diarahkan oleh Ari (DPO). Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu



tersebut, Terdakwa memasukkan bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah tas berwarna orange merk Xiaomi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, Saksi kembali menghubungi pembeli Narkotika jenis shabu tersebut dan menanyakan keberadaannya untuk melakukan transaksi. Lalu pembeli tersebut mengarahkan ke lokasi yang ditelah disepakati. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, Saksi dan Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ tiba di depan sebuah warung bubur sambil membawa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Lalu pembeli tersebut yang ternyata adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Saksi dan Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih rosegold milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ. Lalu Anggota Kepolisian tersebut membawa Saksi dan Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dengan harga Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram;
 - Bahwa adapun peran masing-masing yakni Saksi dan Terdakwa merupakan orang yang mengantarkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu secara langsung kepada pembeli. Sedangkan Ari (DPO) adalah orang yang menyediakan Narkotika jenis shabu berdasarkan pesanan dari Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Saksi dan Terdakwa setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) oleh Saksi dan Terdakwa yakni masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan warung bubur, karena Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.40 wib, 2 (dua) orang laki-laki mendatangi Saksi Sriwiyadi Alias Riwi hendak membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram). Kemudian Saksi Sriwiyadi Alias Riwi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang mengatakan bahwa transaksinya akan dilakukan keesokan harinya di lokasi yang telah disepakati yakni di didepan sebuah warung bubur yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi pergi menjemput Narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Kampung Lalang Kota Medan sesuai dengan lokasi yang telah diarahkan oleh Ari (DPO). Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memasukkan bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah tas berwarna orange merk Xiaomi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, Saksi Sriwiyadi Alias Riwi kembali menghubungi pembeli Narkotika jenis shabu tersebut dan menanyakan keberadaannya untuk melakukan transaksi. Lalu pembeli tersebut mengarahkan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi ke lokasi yang ditelah disepakati. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ tiba di depan sebuah warung bubur sambil membawa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Lalu pembeli tersebut yang ternyata adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran melakukan pemeriksaan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bawaan Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih rosegold milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ. Lalu Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dengan harga Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi merupakan orang yang mengantarkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu secara langsung kepada pembeli. Sedangkan Ari (DPO) adalah orang yang menyediakan Narkotika jenis shabu berdasarkan pesanan dari Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yakni masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik SRIWIYADI Alias RIWI;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI : 866348031579796 milik ERIKO IRAWAN Alias EKO;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :KESIMPULAN :Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ERIKO IRAWAN Als EKO dan SRIWIYADI ALIAS RIWI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi ditangkap oleh Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan warung bubur, karena Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha mendapat informasi dari seorang informan bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi diduga sebagai perantara transaksi jual beli Narkotika. Dari informasi tersebut juga diketahui bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dapat menyediakan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak. Atas informasi tersebut Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha melakukan penyamaran sebagai Pembeli Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 wib, Saksi Sriwiyadi Alias Riwi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram). Lalu Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan



harga yang disepakati yakni Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang mengatakan bahwa transaksinya akan dilakukan keesokan harinya di lokasi yang telah disepakati yakni di didepan sebuah warung bubur yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi pergi menjemput Narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Kampung Lalang Kota Medan sesuai dengan lokasi yang telah diarahkan oleh Ari (DPO). Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memasukkan bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah tas berwarna orange merk Xiaomi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, Saksi Sriwiyadi Alias Riwi kembali menghubungi pembeli Narkotika jenis shabu tersebut dan menanyakan keberadaannya untuk melakukan transaksi. Lalu Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha mengarahkan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi ke lokasi yang ditelah disepakati. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ tiba di depan sebuah warung bubur sambil membawa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi. Kemudian Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih rosegold milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ. Lalu Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha membawa Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dengan harga Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi merupakan orang yang mengantarkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu secara langsung kepada pembeli. Sedangkan Ari (DPO) adalah orang yang menyediakan Narkotika jenis shabu berdasarkan pesanan dari Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yakni masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :KESIMPULAN :Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ERIKO IRAWAN Als EKO dan SRIWIYADI ALIAS RIWI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau



menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ERIKO IRAWAN Alias EKO yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ERIKO IRAWAN Alias EKO dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan



Saksi Sriwiyadi Alias Riwi ditangkap oleh Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan warung bubur, karena Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha mendapat informasi dari seorang informan bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi diduga sebagai perantara transaksi jual beli Narkotika. Dari informasi tersebut juga diketahui bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dapat menyediakan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak. Atas informasi tersebut Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha melakukan penyamaran sebagai Pembeli Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.40 wib, Saksi Sriwiyadi Alias Riwi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram). Lalu Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang mengatakan bahwa transaksinya akan dilakukan keesokan harinya di lokasi yang telah disepakati yakni di didepan sebuah warung bubur yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi pergi menjemput Narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Kampung Lalang Kota Medan sesuai dengan lokasi yang telah diarahkan oleh Ari (DPO). Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memasukkan bungkusan Narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah tas berwarna orange merk Xiaomi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, Saksi Sriwiyadi Alias Riwi kembali menghubungi pembeli Narkotika jenis shabu tersebut dan menanyakan keberadaannya untuk melakukan transaksi. Lalu Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha mengarahkan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi ke lokasi yang



ditelah disepakati. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ tiba di depan sebuah warung bubur sambil membawa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih rosegold milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ. Lalu Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha membawa Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dengan harga Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi merupakan orang yang mengantarkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu secara langsung kepada pembeli. Sedangkan Ari (DPO) adalah orang yang menyediakan Narkotika jenis shabu berdasarkan pesanan dari Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yakni masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **KESIMPULAN** :Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ERIKO IRAWAN Als EKO dan SRIWIYADI ALIAS RIWI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, membantu, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha mendapat informasi dari seorang informan bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi diduga sebagai perantara transaksi jual beli Narkotika. Dari informasi tersebut juga diketahui bahwa Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dapat menyediakan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak. Atas informasi tersebut Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha melakukan penyamaran sebagai Pembeli Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Saksi Sriwiyadi Alias Riwi dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.40 wib, Saksi Sriwiyadi Alias Riwi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram). Lalu Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga yang disepakati yakni Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang mengatakan bahwa transaksinya akan dilakukan keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya di lokasi yang telah disepakati yakni di didepan sebuah warung bubuk yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi pergi menjemput Narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Kampung Lalang Kota Medan sesuai dengan lokasi yang telah diarahkan oleh Ari (DPO). Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memasukkan bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah tas berwarna orange merk Xiaomi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, Saksi Sriwiyadi Alias Riwi kembali menghubungi pembeli Narkotika jenis shabu tersebut dan menanyakan keberadaannya untuk melakukan transaksi. Lalu Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha mengarahkan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi ke lokasi yang ditelah disepakati. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ tiba di depan sebuah warung bubuk sambil membawa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI didalam tas warna orange merk Xiaomi yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Khairi Maulana dan Saksi Redi Yudha melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Ari (DPO) dengan harga Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi merupakan orang yang mengantarkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu secara langsung kepada pembeli. Sedangkan Ari (DPO) adalah orang yang menyediakan Narkotika jenis shabu berdasarkan pesanan dari Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi yakni masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dan Saksi Sriwiyadi Alias Riwi (berkas terpisah) dalam menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik SRIWIYADI Alias RIWI;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI : 866348031579796 milik ERIKO IRAWAN Alias EKO;

Karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan secara bebas dan sudah tidak diperlukan dalam persidangan oleh Penuntut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;

Karena barang bukti merupakan sudah tidak diperlukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RISKY AULIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERIKO IRAWAN Alias EKO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (dua puluh) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik SRIWIYADI Alias RIWI;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI : 866348031579796 milik ERIKO IRAWAN Alias EKO;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RISKY AULIA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, Tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami : Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., dan Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Frianta Felix Ginting, S.H.,M.Hum., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum melalui Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Syafril P. Batubara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2021/PN Mdn